



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARANKABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA (P4GN)**

**NOMOR : PKS/323 /SATPOLPPDK  
NOMOR : PKS/006/IX/KA/OT.00/2022/BNNK**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pelaihari. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MUH. KUSRI, SP**  
Nip : 196903151998031012  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan Akhmad Syairani No.36 Pelaihari  
Kabupaten Tanah Laut 70814  
Selanjutnya : **PIHAK PERTAMA**  
disebut
  
2. Nama : **AKBP. KATAMSI SAD RETNA S,SH. M.Th**  
Nrp : 65100376  
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan Pembangunan Kelurahan Pelaihari  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut 70811  
Selanjutnya : **PIHAK KEDUA**  
disebut

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah unsur penyelenggara pemerintah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut adalah badan/lembaga yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Wilayah Kabupaten Tanah Laut serta wakil pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sehubungan dengan itu, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### Tujuan Kesepahaman

Tujuan dari kerjasama/kesepahaman ini adalah untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta pelaksanaan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 2**

#### Ruang Lingkup Kerjasama

**PARA PIHAK** bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 3**

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian Tugas PARA PIHAK sebagai berikut :

#### 1. PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan bantuan SDM maupun penunjang kegiatan lainnya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam rangka kegiatan bersama;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan Kepentingan Negara;
- c. Peningkatan peran serta PIHAK PERTAMA sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba;

#### 2. PIHAK KEDUA :

- a. Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan Kepentingan Negara;
- c. Dukungan terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilingkungan yang berada dibawah kewenangan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Pasal 4**  
Pembiayaan

Anggaran biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja kegiatan PARA PIHAK yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

**Pasal 5**  
Masa Berlakunya Kerjasama

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak naskah ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK

**Pasal 6**  
Berakhirnya Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kerjasama, atau
2. Atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
Kerahasiaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait informasi dan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

**Pasal 8**  
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK serta untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANAH LAUT



**PIHAK KEDUA**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN TANAH LAUT,



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)  
TENTANG  
PATROLI BERSAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA KEGIATAN  
KEPOLISIAN YANG DITINGKATKAN (KKYD) DI KAB. TALA**

Nomor : MOU/ 01 /IX/HUK.8.1./2022/SAMAPTA  
Nomor : 320 / MoU / SATPOLPPDK

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WINARTO, S.Sos  
Pangkat / Nrp : IPTU / 70060032  
Jabatan : Kasat Samapta Polres Tanah Laut

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : MUH. KUSRI, SP  
Pangkat / NIP : Pembina Tk. I/(IV/b) / 19690315 199803 1 012  
Jabatan : Kepala Satpol. PPDK Kab.Tanah Laut  
Alamat : JL. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kab. Tanah Laut

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama patroli bersama instansi terkait dalam rangka Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) di Kab. Tanah Laut yang dituangkan dalam suatu naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk patroli bersama dengan instansi terkait antara Sat. Samapta Polres Tala dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit masyarakat, untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di daerah hukum Polres Tanah Laut dan dalam rangka Polres Tanah Laut menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berkordinasi dalam setiap melaksanakan kegiatan patroli bersama instansi terkait.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pelaihari, 26 September 2022

PIHAK KEDUA  
KEPALA SATPOL PPDK  
KAB. TANAH LAUT,



MUH. KUSRI, SP  
NIP 19690315 199803 1 012

PIHAK PERTAMA  
a.n. KAPOLRES TANAH LAUT  
KASAT SAMAPTA,



WINARTO, S.Sos  
IPTU NRP 70060032

**PERJANJIAN KERJASAMA**


**ANTARA**



**RUMAH TAHANAN NEGARA**

**KELAS II B PELAIHARI**

**DENGAN**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN  
MUSIBAH KEBAKARAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA**

**KELAS II B PELAIHARI**



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI  
DENGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TANAH LAUT DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN MUSIBAH KEBAKARAN  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI**

---

**NOMOR : W.19- 765.PAS.11.PK.01.08.03 TAHUN 2021**

**NOMOR : 331.1/169/SATPOLPPDK/2021**

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BUDI SUHARTO, A.Md.IP., SH : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, yang beralamat di Jalan A. Syairani Pelaihari, Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUH KUSRI, SP : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat di Jl. A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas, Angsau, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan wajib

Pemerintahan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam Pencegahan, Pengamanan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Pelaihari.

## BAB I

### DASAR HUKUM KERJASAMA

#### Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini mendasarkan kepada :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Proteksi Kebakaran;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2106 tentang Susunan dan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, pengamanan dan penanggulangan musibah kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari dengan pihak terkait dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan kerjasama dalam bidang:

- a. Langkah preventif penanggulangan kebakaran berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
- b. Melakukan tindakan pemadaman api apabila terjadi Musibah Kebakaran pada Instansi Pihak Pertama.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 4**

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA :

- a. Memfasilitasi, menyediakan tempat dan menyiapkan Petugas pada Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Penanggulangan Musibah Kebakaran di instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Menjamin keamanan dan kenyamanan pada Petugas dari PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan kegiatan di instansi PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan Musibah Kebakaran bagi Petugas di instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Membantu menyiapkan Narasumber/instruktur untuk memberikan pelatihan penanggulangan Musibah Kebakaran bagi Petugas di instansi PIHAK PERTAMA;
- c. Melakukan tindakan pemadaman api apabila terjadi Musibah Kebakaran di Instansi PIHAK PERTAMA.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun atau sampai dengan masa jabatan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah Satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, baik karena diakhiri atau karena masanya berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala tanggung jawabnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing Pihak kecuali hal-hal yang telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum (Perubahan) dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara bersama-sama antara PARA PIHAK dengan cara Musyawarah Mufakat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 ( satu ) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 ( satu ) rangkap untuk PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dibubuhi cap Instansi masing-masing.

**PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB


Kepala Pelaihari



**BUDI SUHARTO**  
NIP. 19700508 199403 1 001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Tanah Liat,



**MUH KUSRI, SP**  
NIP. 19690315 199803 1 012



**NOTA KESEPAKATAN**  
**(Memorandum of Understanding)**  
**ANTARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT**  
**DENGAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANAH LAUT**  
  
**TENTANG**

**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
**SUMBER DAYA ORGANISASI (SDO) KEJAKSAAN R.I.**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT**

**Nomor : 1244/O.3.18/SATPOLPP**  
**Nomor : 331.1/351/X/SATPOLPPDK/2021**

Pada hari ini **SENIN** tanggal 04 (empat) bulan Oktober tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. RAMADANI, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Gagas Jalan Datu Insad Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tanah Laut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. MUHAMMAD KUSRI, S.P.**, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Gagas Jalan A. Syaerani Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, secara bersama-sama bersepakat untuk menjalin kerjasama Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong *juncto* Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran *juncto* Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas salah satunya adalah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya tersebut, **PIHAK KESATU** memerlukan ketenteraman dan ketertiban umum kantor dan rumah dinas pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dapat dipantau secara berkala oleh tenaga yang memiliki keahlian;
4. Bahwa untuk pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum kantor dan rumah dinas pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dapat dipantau secara berkala serta sesuai tugas fungsinya tersebut, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
6. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan masukan dan bantuan personil untuk pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum kantor dan rumah dinas pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
7. Bahwa **PARA PIHAK** perlu untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum kantor dan rumah dinas pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dapat dipantau secara berkala.

Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam ketenteraman dan ketertiban umum kantor dan rumah dinas pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri;
2. Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. adalah komponen-komponen penyusun sebuah organisasi akan tetap berjalan dan mencapai kondisi yang organisasi inginkan

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Fisik (SDF), Keuangan, dan Informasi.

3. Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah;
4. Pegawai pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut adalah pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) dan pegawai tidak tetap/honorarium yang bekerja dan berkantor pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kamdal (Keamanan Dalam) Kejaksaan R.I. adalah satuan tugas kerja yang bertugas memelihara dan menegakkan disiplin, ketertiban, dan keamanan dilingkungan Kejaksaan yang terdiri dari Petugas Inti, Provost, dan Pengawal Khusus (Walsus) serta dituntut untuk memelihara dan menegakkan disiplin, ketertiban, dan keamanan dilingkungan Kejaksaan tidak hanya menekan kerugian/kehilangan akibat gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu sebagai penjamin pengendalian risiko dari ancaman/gangguan keamanan.
7. Tim Sekuriti Kejaksaan Negeri Tanah Laut adalah unit kecil yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan beranggotakan pegawai pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut baik pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) dan pegawai tidak tetap/honorarium.
8. Ketenteraman Umum adalah suatu keadaan masyarakat yang tidak terdapat kekacauan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan atau serba teratur dengan baik.
10. Pengamanan adalah pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
11. Perlengkapan penunjang petugas pengamanan yaitu alat bela diri yang digunakan oleh petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya seperti baton (pentungan), borgol tangan, dan lainnya yang hanya dipergunakan dalam keadaan terdesak dan tidak digunakan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah.
12. Wilayah Manajemen Pengamanan (WMP) adalah pengelompokan kegiatan pengamanan sumber daya organisasi yang memiliki kesamaan keperluan proteksi keamanan dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. WMP termasuk juga batas wilayah sebuah instansi termasuk ketika ada kegiatan unjuk rasa dan kegiatan yang dapat menimbulkan AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan).
13. Jadwal Jaga adalah pengaturan waktu penjagaan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas jaga dengan penuh tanggung jawab dalam satuan hari.
14. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang kondusif dan tertib.
- (2) Tujuan dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kemitraan dalam hal mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang kondusif dan tertib.

**OBJEK**  
**Pasal 3**

Objek perjanjian dalam Kesepakatan Bersama ini adalah ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Fisik (SDF), Keuangan, dan Informasi.

**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, antara lain :

1. Patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
2. Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Fisik (SDF), Keuangan, dan Informasi.
3. **PIHAK KEDUA** merupakan personel bantuan (*backup*) kepada **PIHAK KESATU**, sedangkan untuk tanggungjawab resiko tetap melekat pada pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang ditugaskan dalam ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang kondusif dan tertib yang dituangkan sebagai tugas dan tanggungjawab dalam lingkup kerjasama ini, yaitu meliputi kegiatan yang disepakati.

**PIHAK KESATU :**

1. Meminta bantuan personel beserta sarana pendukung kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

2. Menyediakan sarana prasarana dan konsumsi yang diperlukan untuk pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang kondusif dan tertib.
3. Menyediakan waktu dan tempat kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang sudah dijalankan.
4. Mendapatkan jadwal penjagaan dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang diatur oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan hal-hal yang berpotensi menyebabkan AGHT pada ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
6. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA :**

1. Memberikan bantuan personel beserta sarana pendukung kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
2. Mendapatkan sarana prasarana dan konsumsi yang diperlukan untuk pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
3. Mendapatkan waktu dan tempat dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang sudah dijalankan.
4. Menyampaikan jadwal penjagaan dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
5. Menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU** apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan hal-hal yang berpotensi menyebabkan AGHT pada ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
6. Dapat menyampaikan usulan dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang kondusif dan tertib.
7. Tetap siaga menerima status laporan dan memperkirakan level evakuasi secara bertahap atau evakuasi total.
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IV**  
**KRITERIA PETUGAS**  
**Pasal 6**

**PIHAK KEDUA** menugaskan petugas pada Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pegawai yang terdaftar pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Memiliki kompetensi dan keahlian dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Cakap dalam bertugas dan memberikan pelayanan.

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

## JADWAL PENJAGAAN

### Pasal 7

Jadwal Penjagaan Personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan alasan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena jangka waktu berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada perjanjian ini.

### ***FORCE MAJEURE***

#### Pasal 9

- (1) *Force Majeure* meliputi keadaan-keadaan :
  1. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;
  2. Huru-hara seperti kerusakan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, dan;
  3. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana di maksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengajukan keputusan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal melaksanakan keputusan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.


|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruhi dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan pemisahan lembaga pemerintahan dari **PARA PIHAK**.

**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**H. RAMADANI, S.H., M.H.**

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**H. MUHAMMAD KUSRI, S.P.**

|              |  |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU |  |
| PIHAK KEDUA  |  |